

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Dariel Venus Kurniawan ^{a,1*}, Khaerul ^{b,2}

^{a,b}Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang

¹darielvenuskurniawan@gmail.com; ²khaerulbakrie555@gmail.com

* darielvenuskurniawan@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 3 Maret 2026 Direvisi: 21 Maret 2026 Disetujui: 17 April 2026 Tersedia Daring: 1 Mei 2026 <i>Kata Kunci:</i> Wanprestasi Koperasi Syariah Hukum Perdata	Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI). Permasalahan wanprestasi dalam koperasi menjadi persoalan penting karena dapat memengaruhi stabilitas keuangan koperasi, hubungan hukum antara koperasi dan anggota, serta tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perjanjian simpan pinjam pada koperasi syariah serta mengkaji mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diterapkan pada Koperasi Syariah BMI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian simpan pinjam pada koperasi syariah pada dasarnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan di bidang perkoperasian, serta dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan.
ABSTRACT	
<i>Keywords:</i> Default Sharia Cooperatives Civil Law	<i>This study discusses the settlement of defaults in savings and loan agreements at the Benteng Mikro Indonesia (BMI) Sharia Cooperative. Default issues in cooperatives are important because they can affect the financial stability of the cooperative, the legal relationship between the cooperative and its members, and the level of member trust in the cooperative. This study aims to analyze the legal provisions regarding savings and loan agreements in sharia cooperatives and examine the default resolution mechanisms applied to the BMI Sharia Cooperative. The research method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. Furthermore, the legal materials are analyzed descriptively qualitatively to obtain a systematic understanding of the research problem. The results of the study indicate that savings and loan agreements in sharia cooperatives are basically subject to the provisions of the Civil Code and regulations in the cooperative sector, and are influenced by sharia principles that emphasize justice and balance.</i>

1. Pendahuluan

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang merupakan entitas ekonomi yang memiliki peran sentral dalam memberdayakan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan. Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk oleh individu maupun badan hukum koperasi, dengan memisahkan sebagian kekayaan anggotanya sebagai modal usaha guna menjalankan kegiatan yang bertujuan memenuhi aspirasi serta kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Koperasi merupakan salah satu unsur strategis dalam sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan. Eksistensinya memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah membangun tatanan perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam koperasi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, koperasi memiliki posisi strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menerapkan sistem pelayanan dengan pola Modifikasi Grameen Bank. Grameen Bank yang berasal dari bahasa Bengali yang berarti Desa. Jadi, Secara harfiah Grameen Bank artinya Bank Desa. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) juga mengelola zakat, infak sedekah dan wakaf yang di peruntukan untuk anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan sesuai amanat yang terkandung dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat telah lama berkembang di Indonesia. Bahkan, Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, menyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha bersama yang bergerak di bidang ekonomi, dengan anggota yang pada umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah, bergabung secara sukarela, serta berdasarkan persamaan hak dan kewajiban menjalankan usaha guna memenuhi kebutuhan para anggotanya. Salah satu aktivitas utama koperasi adalah penyelenggaraan usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada anggota. Dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya, koperasi cenderung menawarkan persyaratan yang lebih sederhana dan fleksibel. Pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan menurut Muhamad Syafi'i berpendapat bahawa pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dengan demikian, koperasi mempunyai peranan strategis dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menjalankan fungsi ekonomi, koperasi juga memiliki fungsi sosial dalam memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan antaranggota. Dalam kegiatan simpan pinjam, terbentuk hubungan hukum antara koperasi selaku kreditur dan anggota sebagai debitur. Hubungan tersebut lahir dari suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, setiap

kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pada prinsipnya memiliki sifat mengikat bagi para pihak. Bahkan, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan *pacta sunt servanda* menjadi dasar dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian simpan pinjam tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yang berupa telat bahkan sama sekali tidak membayar angsuran atau kewajibannya sesuai kesepakatan. Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.” Dan ada juga yang berpendapat bahwa Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dengan demikian, wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, baik berupa tidak melakukan pembayaran sama sekali, melakukan pembayaran terlambat, maupun tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati. Timbulnya wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya kesadaran hukum, sampai adanya unsur kesengajaan. Dampak dari wanprestasi tidak hanya dirasakan oleh koperasi secara finansial, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas kelembagaan. Secara ekonomi, wanprestasi dapat mengganggu arus kas koperasi dan menghambat kemampuan koperasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota lainnya. Dari sisi kepercayaan, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan. Selain itu, wanprestasi juga berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak yang dapat berujung pada proses hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, mengajukan tuntutan ganti rugi, atau meminta pembatalan perjanjian. Meskipun demikian, dalam praktik koperasi, penyelesaian wanprestasi sering kali mengedepankan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah dan mediasi. Sesuai dengan pendapat seorang penulis yang juga berpendapat bahwa Penyelesaian wanprestasi hutang-piutang hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan atau non pengadilan. Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai dasar koperasi yang menekankan prinsip kebersamaan dan penyelesaian secara damai. Namun, pendekatan tersebut tidak selalu efektif, terutama apabila debitur tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penyelesaian wanprestasi yang lebih terstruktur serta memberikan kepastian hukum. Pengaturan yang jelas, baik melalui ketentuan hukum positif maupun aturan internal koperasi, menjadi penting untuk melindungi kepentingan para pihak. Selain itu, dalam konteks koperasi syariah, penyelesaian wanprestasi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan larangan riba, sehingga menambah kompleksitas dalam penerapannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi merupakan persoalan yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menyeluruh mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan serta sejalan dengan karakter koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi syariah. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan hukum antara koperasi dengan anggotanya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan koperasi dan wanprestasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian serta wanprestasi. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan penyelesaian wanprestasi dalam praktik perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Syariah BMI.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur serta dokumen hukum yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

Salah satu fungsi koperasi di Indonesia adalah memberikan fasilitas pinjaman dana kepada anggotanya. Walaupun bergerak di bidang keuangan, koperasi tidak dapat dipersamakan dengan bank. Perjanjian simpan pinjam pada koperasi merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang berperan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di bidang keuangan mikro. Koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan memiliki ciri khas yang berbeda dari lembaga keuangan lainnya, sehingga hubungan hukum yang muncul dalam kegiatan simpan pinjam tidak semata-mata bersifat kontraktual, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial dan moral. Dalam hal ini, perjanjian simpan pinjam menjadi sarana hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara koperasi selaku kreditur dan anggota selaku debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Pengertian tersebut menegaskan bahwa perjanjian merupakan sumber utama timbulnya hubungan hukum yang berbentuk perikatan. Namun, definisi tersebut dalam doktrin hukum dianggap belum sempurna karena tidak secara eksplisit menekankan unsur kesepakatan. Oleh karena itu, para sarjana hukum seperti Subekti Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa hukum ketika dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi tertentu. Pendapat ini mempertegas bahwa perjanjian tidak hanya merupakan tindakan sepihak, tetapi harus didasarkan pada persetujuan bersama. Koperasi syariah memiliki banyak berbagai peran dalam ekonomi, pendidikan dan lain lain suatu

negara. Dalam praktik koperasi, perjanjian simpan pinjam dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian pinjam meminjam uang, di mana koperasi memberikan sejumlah dana kepada anggota dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian ini sering dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bukti hukum, meskipun secara prinsip telah sah sejak tercapainya kesepakatan. Sah atau tidaknya suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak (*consensus*)
Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara para pihak yang dilakukan tanpa adanya paksaan, kekeliruan, maupun penipuan. Dalam koperasi, kesepakatan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Kecakapan para pihak (*capacity*)
Para pihak harus mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu telah dewasa serta tidak berada di bawah pengampuan.
- c. Suatu hal tertentu (*certain object*)
Objek perjanjian harus ditentukan secara jelas, misalnya mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, serta besarnya bunga atau bagi hasil.
- d. Sebab yang halal (*lawful cause*)
Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Keempat unsur ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila tidak terpenuhi. Ketidakterpenuhan syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan ketidakterpenuhan syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Dalam konteks koperasi, pemenuhan unsur-unsur ini sangat penting untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa asas pokok yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, yaitu:

- a. Asas Konsensualisme
Perjanjian lahir sejak adanya kesepakatan para pihak. Dalam koperasi, meskipun perjanjian dibuat secara tertulis, pada dasarnya perjanjian sudah mengikat sejak tercapainya kesepakatan.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak
Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi serta bentuk perjanjian. Namun, dalam koperasi kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan internal, seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- c. Asas Pacta Sunt Servanda
Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Oleh karena itu, isi perjanjian wajib dilaksanakan secara konsisten oleh para pihak.
- d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)
Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik serta tidak merugikan pihak lain. Asas ini sangat penting dalam koperasi karena hubungan yang terjalin didasarkan pada kepercayaan.
- e. Asas Keseimbangan (*Equilibrium*)
Perjanjian harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak agar nantinya tidak menimbulkan ketidakadilan.

Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian simpan pinjam. Perjanjian simpan pinjam pada koperasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari lembaga keuangan lainnya, antara lain:

- 1) Berbasis Keanggotaan: Hubungan hukum dalam koperasi terjadi antara koperasi dan anggotanya, sehingga memiliki sifat internal dan lebih personal.
- 2) Mengandung Asas Kekeluargaan: Prinsip kekeluargaan menjadikan hubungan hukum tidak semata-mata bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial.
- 3) Prosedur yang Lebih Sederhana: Koperasi memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman, sehingga lebih inklusif bagi masyarakat kecil.
- 4) Berorientasi pada Kesejahteraan Anggota: Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.
- 5) Pengaturan Ganda (*Dual Regulation*): Perjanjian simpan pinjam diatur tidak hanya oleh hukum perdata, tetapi juga oleh peraturan perkoperasian serta aturan internal koperasi.
- 6) Fleksibilitas dalam Penyelesaian Sengketa: Penyelesaian sengketa dalam koperasi cenderung mengedepankan musyawarah dibandingkan jalur litigasi.
- 7) Adanya Nilai Kepercayaan (*Trust-Based Relationship*): Hubungan antara koperasi dan anggota sangat bergantung pada kepercayaan, sehingga risiko wanprestasi sering kali dikaitkan dengan lemahnya pengawasan.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki keunikan tersendiri sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas. Karena Tujuan Koperasi Syariah adalah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, pendekatan kekeluargaan yang dominan juga dapat menimbulkan kelemahan, terutama dalam hal penegakan hukum apabila terjadi wanprestasi. Perjanjian simpan pinjam pada koperasi tidak hanya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga berhubungan dengan peraturan di bidang perkoperasian. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum perdata dan hukum ekonomi dalam mengatur kegiatan koperasi. Dalam perspektif hukum, perjanjian simpan pinjam merupakan bagian dari hukum perikatan yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi.

Oleh sebab itu, keberadaan perjanjian menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan para pihak serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Wanprestasi merupakan suatu kondisi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep wanprestasi berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur mengenai perikatan serta akibat tidak dipenuhinya prestasi.

Secara terminologis, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang berarti “tidak dipenuhinya prestasi” atau “cidera janji”. Menurut Subekti, Wanprestasi adalah keadaan ketika debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya. Wanprestasi berarti bahwa debitur gagal memenuhi janjinya atau gagal memenuhi janjinya, melanggar perjanjian, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya. Wanprestasi biasanya terjadi kedalam beberapa hal, seperti:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sedikit pun, yaitu debitur tidak menunaikan kewajibannya.
- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan semestinya, yaitu prestasi dilakukan namun tidak sama dengan isi yang ada dalam perjanjian.
- c. Telat melakukan prestasi, yaitu debitur memenuhi kewajibannya tetapi melewati batas waktu yang telah ditentukan.

d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, yaitu debitur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.

Terjadinya wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup ketidakmampuan ekonomi, kelalaian, atau kurangnya itikad baik dari debitur. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Akibat hukum dari wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan, yaitu kreditur, untuk menuntut beberapa hal, antara lain pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun peralihan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran.

Penyelesaian wanprestasi dalam Koperasi Syariah BMI lebih mengutamakan jalur non-litigasi dibandingkan melalui proses peradilan. Hal ini disebabkan oleh karakter koperasi yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, kebersamaan, dan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah. Pendekatan non-litigasi dinilai lebih efisien, hemat biaya, serta mampu menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggotanya. Adapun bentuk penyelesaian non-litigasi tersebut meliputi musyawarah, negosiasi, dan mediasi.

a. Musyawarah

Musyawarah yaitu salah satu cara penyelesaian masalah yang paling sederhana dan sering digunakan dalam lingkungan koperasi termasuk juga yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BMI. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan koperasi dan anggota yang mengalami wanprestasi untuk membicarakan permasalahan secara bersama-sama guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktiknya, musyawarah biasanya dilakukan secara internal oleh pengurus koperasi dengan anggota. Pendekatan ini menekankan nilai kekeluargaan, sehingga koperasi tidak langsung memberikan sanksi, melainkan berupaya mencari solusi terbaik, seperti memberikan kelonggaran waktu pembayaran atau melakukan penyesuaian terhadap kewajiban debitur. Kelebihan musyawarah terletak pada prosesnya yang cepat, sederhana, dan tidak membutuhkan biaya besar. Selain itu, hubungan baik antara para pihak tetap dapat terjaga. Namun, kelemahannya adalah hasil kesepakatan tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila tidak dituangkan secara formal.

b. Penagihan Secara Konsisten

Penagihan secara konsisten dalam perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BMI merupakan upaya sistematis, berkelanjutan, dan terstruktur yang dilakukan untuk memastikan anggota telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Penagihan ini dilaksanakan secara rutin berdasarkan jadwal jatuh tempo dengan menggunakan prosedur tetap (SOP) yang jelas dan tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan kepastian hukum dan disiplin pembayaran. Secara yuridis, penagihan merupakan hak koperasi sebagai kreditur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait wanprestasi, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan kewajiban anggota dalam hubungan hukum koperasi. Konsistensi penagihan ditandai dengan pelaksanaan yang tepat waktu, berjenjang, terdokumentasi, serta berlandaskan prinsip objektivitas. Tujuan utama dari penagihan ini adalah untuk menekan risiko wanprestasi, menjaga likuiditas koperasi, meningkatkan disiplin anggota, serta mempertahankan kepercayaan dalam hubungan hukum yang bersifat trust-based.

Dengan demikian, apabila tidak dijalankan secara seimbang, pendekatan yang terlalu lunak justru dapat menimbulkan moral hazard dan melemahkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penagihan secara konsisten tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip itikad baik dan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata, tetapi juga menjadi instrumen

penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas. Praktik penyelesaian wanprestasi pada koperasi dilakukan dengan meninjau bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik nyata di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*), khususnya dalam kegiatan simpan pinjam di koperasi.

Berdasarkan realitas yang ditemukan dalam Koperasi Syariah BMI, penyelesaian wanprestasi dalam koperasi umumnya dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah, negosiasi, dan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dibandingkan penegakan hukum secara formal. Praktik tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menekankan pentingnya asas kekeluargaan dalam kegiatan koperasi. Namun jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan sanksi hukum secara tegas. Secara normatif, dalam pasal 1243 KUHPerdata memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian apabila terjadi wanprestasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, koperasi cenderung menghindari langkah hukum tersebut dan lebih memilih pendekatan persuasif demi menjaga hubungan baik dengan anggota.

Terdapat beberapa kesesuaian antara praktik dan ketentuan hukum, seperti adanya perjanjian sebagai dasar hubungan hukum, upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah, serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara lain kurangnya dokumentasi formal terhadap hasil penyelesaian sengketa, tidak konsistennya penerapan sanksi terhadap debitur yang wanprestasi, dominannya pendekatan kekeluargaan yang dalam beberapa kondisi justru melemahkan posisi koperasi, serta rendahnya pemahaman hukum dari pihak pengurus maupun anggota. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum yang tertulis dengan praktik yang terjadi di lapangan. Koperasi sering dihadapkan pada pilihan antara menegakkan aturan hukum secara tegas atau mempertahankan nilai kekeluargaan yang menjadi ciri utamanya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Pendekatan kekeluargaan tetap dapat dijadikan langkah awal dalam penyelesaian sengketa, namun harus didukung dengan penguatan aspek hukum, seperti pembuatan perjanjian yang lebih jelas, pencatatan hasil kesepakatan secara tertulis, serta penerapan sanksi yang konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara empiris praktik penyelesaian wanprestasi pada koperasi telah mencerminkan prinsip-prinsip koperasi, tetapi masih memerlukan perbaikan agar pelaksanaannya lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi, khususnya pada Koperasi Syariah BMI, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan hukum perjanjian simpan pinjam pada koperasi pada dasarnya merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta regulasi di bidang perkoperasian. Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam koperasi syariah, pengaturan tersebut juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan dan keseimbangan. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian simpan

pinjam pada umumnya berupa tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran, keterlambatan dalam pembayaran, atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi internal debitur maupun faktor eksternal. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak bagi koperasi untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, maupun tindakan hukum lainnya.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam koperasi secara empiris lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah, negosiasi, mediasi, serta penagihan secara berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan nilai dasar koperasi yang mengutamakan asas kekeluargaan. Penyelesaian secara damai dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan antara koperasi dan anggota, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, terutama apabila tidak didukung dengan kekuatan hukum formal. Secara empiris, praktik penyelesaian wanprestasi pada koperasi telah mencerminkan prinsip-prinsip koperasi, khususnya dalam penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Akan tetapi, masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti kurang tegasnya penerapan sanksi, lemahnya dokumentasi, serta terbatasnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek hukum tanpa mengesampingkan nilai kekeluargaan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi perlu dilaksanakan secara menyeluruh dengan mengombinasikan pendekatan hukum dan pendekatan kekeluargaan, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum, menjaga keberlangsungan koperasi, serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Ardi, M. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangkadalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh). *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*,1(1).<https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1562>
- Fadliansyah, Marwiyati, & Adi, R. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam Grafika,2019. hal.60
- Hukum, F., Esa, U., Arjuna, J., Tol, U., & Kebun, T. (2013). Tindakan Koperasi
- Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Kamarudin Batubara, SE.,ME, Simpan, Pinjam Dan Pembiayaan Model BMI
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Manuaba, I. B. G. K., Laksmi Dewim, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2021).
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 160 Penyelesaian Wanprestasi simpan Pinjam pada Koperasi danu Artha. *Jurnal PreferensiHukum*,2(3),616–621.<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4026.616-621>
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015
- Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1999.
- Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Simpan Pinjam Yang Mengakibatkan. 10(April).

Sistem Hukum Koperasi Nasional. Jurnal Hukum Islam, 12(December), 135–151.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005.

Syariah, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), Hal 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

Wanprestasi Berdasarkan Undang Undang Yang Berlaku.
Juris.<https://doi.org/10.56301/JURIS.V6I2.601>

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986,

Zahara, L. O., & Abadi, M. T. (2023). Koperasi Syariah. 1(4), 276–285.